



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 37);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL TAHUN 2025-2026.

KESATU : Menetapkan lokasi pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026 di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 10.764 hektare, yang terdiri dari:

- a. Lokasi lahan garam:
 1. Desa Bolatena, Kecamatan Landu Lenko;
 2. Desa Daeunrendale, Kecamatan Landu Lenko;
 3. Desa Daiama, Kecamatan Landu Lenko;
 4. Desa Lifuleo, Kecamatan Landu Lenko;
 5. Desa Pukuafu, Kecamatan Landu Lenko;
 6. Desa Sotimori, Kecamatan Landu Lenko;
 7. Desa Tena Lai, Kecamatan Landu Lenko;
 8. Desa Edalode, Kecamatan Pantai Baru;
 9. Desa Keoen, Kecamatan Pantai Baru;
 10. Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru;
 11. Desa Tena Bela, Kecamatan Pantai Baru;
 12. Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur; dan
 13. Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur.
 - b. Lokasi perairan pada Teluk Pantai Baru.
- KEDUA : Rencana kerja pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Peta rencana pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pada Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan kegiatan strategi ekstensifikasi melalui pembangunan kawasan industri garam terpadu dalam rangka pencapaian swasembada garam nasional.
- KELIMA : Strategi ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dilaksanakan melalui pembangunan kolaboratif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, pelaku usaha, masyarakat, lembaga adat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- KEENAM : Gubernur Nusa Tenggara Timur dan/atau Bupati Rote Ndao melakukan pemantauan atas perkembangan strategi ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan menyampaikan laporan hasil pemantauan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Berdasarkan laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA
INDUSTRI GARAM NASIONAL TAHUN 2025-2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAWASAN
SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL TAHUN 2025-2026

No.	Tahapan Kegiatan	2025				2026			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Perencanaan								
2	Persiapan Lahan								
3	Perizinan								
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana								
5	Pembentukan Kelembagaan								
6	Pengembangan Skema Kerja Sama								
7	<i>Commisioning</i> Produksi Garam Tahap I								
8	Penataan Lahan <i>Modelling</i> Tambak Garam Tahap II								
9	Pembangunan Gudang Garam Nasional, Unit Pengolahan Tahap II								
10	<i>Commisioning</i> Produksi Garam Tahap II								

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,




Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA
INDUSTRI GARAM NASIONAL TAHUN 2025-2026

PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN
SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL TAHUN 2025-2026



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO